



PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BAU-BAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemerintahan Kota Baubau, maka dipandang perlu melakukan penambahan dan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau;
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BAU-BAU**

Pasal I:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, 28 (dua puluh delapan) Sub Bagian dan dibantu kelompok jabatan fungsional yaitu :
- a. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Daerah ;
 - 2) Asisten Pemerintahan;
 - 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;
 - 4) Asisten Administrasi Umum.
 - b. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah;
 - b) Sub Bagian Administrasi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - a) Sub Bagian Keagamaan dan Organisasi Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Bantuan Sosial dan Pelayanan Kemasyarakatan;
 - c) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Bagian Administrasi Perekonomian membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah ;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pendapatan dan Keuangan Daerah.
 - 2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahi ;
 - a) Sub Bagian Administrasi Produksi Pertanian ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pertambangan dan Energi ;
 - c) Sub Bagian Administrasi Lingkungan Hidup.
 - 3) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Lingkup Pekerjaan Umum ;
 - c) Sub Bagian Administrasi Perhubungan dan Pariwisata.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - 1) Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana membawahi :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;

- c) Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ;
- d) Sub Bagian Kepegawaian.

2) Bagian Umum dan Protokoler membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian;
- b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler ;
- c) Sub Bagian Rumah Tangga.

3) Bagian Keuangan membawahi :

- a) Sub Bagian Anggaran ;
- b) Sub Bagian Perbendaharaan ;
- c) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

4) Bagian Perlengkapan membawahi:

- a) Sub Bagian Inventarisasi dan Pengadaan ;
- b) Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan ;
- c) Sub Bagian Distribusi dan Pelaporan.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

B. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 21 Februari 2011

WALIKOTA BAUBAU,

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

S U H U F A N